



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS SECARA ECERAN : SIAPA YANG PALING DIUNNTUNGGAN?

M. Enteguh Syach Ginting, Suparna Wijaya

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN

menteguhsyachg@gmail.com, sprnwijaya@pknstan.ac.id

Abstrack

The current regulation of value added tax in Indonesia for the delivery secondhand motor vehicle in retail is Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 concerning Guidance on Calculation of Income Tax Crediting for Taxable Entrepreneurs Conducting Certain Business Activities that supersedes the procedure of implementation value added tax on the delivery secondhand vehicle as explained in Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 amended KMK Nomor 567/KMK.04/2000 concerning Other Value as Tax Basis. This study used descriptive qualitative research method. The method used in this study is qualitative method with descriptive approach. The results of this study shows that there is a significant difference in VAT implementation between VAT implementation on secondhand motor vehicle delivery as explained in KMK 251/KMK.03/2002 amended KMK 567/KMK.04/2000 with the VAT implementation on secondhand motor vehicle delivery as explained in PMK 79/PMK.03/2010. In addition, the purchase price paid by secondhand motor vehicle consumers is lower if KMK 251/KMK.03/2002 amended KMK 567/KMK.04/2000 applied than PMK 79/PMK.03/2010. The state makes no difference if one of the regulation is applied, but the buyer and seller feel a significant impact on the implementation of either of these two regulations.

Keywords : *secondhand motor vehicle, tax, guidance on tax creditin*

Abstrak

Ketentuan pajak pertambahan nilai yang berlaku saat sekarang di Indonesia atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yang menggantikan tata cara penerapan pajak pertambahan nilai penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 perubahan KMK Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan PPN yang cukup signifikan antara penerapan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 dengan penerapan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 79/PMK.03/2010. Selain itu, harga beli yang ditanggung oleh konsumen kendaraan bermotor bekas adalah lebih kecil jika KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 diterapkan daripada PMK 79/PMK.03/2010. Negara sama sekali tidak mendapatkan perbedaan jika salah satu peraturan tersebut diterapkan, tetapi pembeli dan penjual merasakan dampak yang signifikan atas penerapan salah satu dari kedua peraturan tersebut.

Kata kunci: kendaraan bermotor bekas, pajak, pedoman pengkreditan pajak masukan



PENDAHULUAN

Setiap orang yang ingin membeli kendaraan bermotor baru dan telah memiliki kendaraan bermotor dengan jenis yang lama sebelumnya cenderung untuk menjual kendaraan bermotor yang sudah lama. Kendaraan tersebut akan dijual kepada penjual kendaraan bermotor bekas dan dijual kembali dengan harga yang lebih murah daripada kendaraan baru. Sebelum dijual kembali, kendaraan tersebut akan diperbaiki sedemikian rupa agar memiliki nilai yang tinggi. Keuntungan dari membeli kendaraan bekas berkualitas meliputi penurunan harga yang signifikan atau nilai penyusutan yang lebih rendah.

Gaya hidup masyarakat yang terus meningkat, keadaan ekonomi yang berada dalam tingkat menengah, dan kebutuhan akan kendaraan bermotor yang tinggi membuat masyarakat menginginkan kendaraan bermotor yang berkualitas, tetapi dengan harga yang terjangkau. Keadaan masyarakat seperti ini membuat pengusaha kena pajak tertarik untuk menjual kendaraan bermotor bekas yang berkualitas dan terjangkau.

Pada tahun 2010 lalu, omset penjualan mobile bekas di WTC Mangga Dua mencapai Rp1,08 Triliun (otomotif kompas.com, 2010), jumlah yang cukup memperlihatkan potensi bisnis-jual beli mobil bekas yang tinggi dan jumlah tersebut memperlihatkan minat konsumen yang tinggi atas kendaraan bermotor bekas. Hal ini dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto secara nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penyerahan kendaraan bermotor bekas pun tidak luput dari aspek perpajakan. Penyerahan kendaraan bermotor bekas termasuk dalam penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak di bidang kendaraan bermotor bekas wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang ke kas negara

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3A UU PPN.

Pada masa sekarang, Pengusaha Kena Pajak di bidang kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu dapat menghitung PPN yang disetor ke kas negara dengan cara mengkreditkan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran, lalu Pengusaha Kena Pajak menyetor 10% dari pajak keluaran ke kas negara.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah perbandingan penerapan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas antara KMK No. 251/KMK.03/2002 perubahan KMK No. 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 79/PMK.03/2010 dan ilustrasinya untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, permasalahan lainnya adalah dampak perubahan kebijakan penerapan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas bagi Pengusaha Kena Pajak kendaraan bermotor bekas, konsumen, dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitiannya merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi. Firdaus (2017), berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status suatu objek (dapat berupa manusia, peristiwa, dll). Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Metode ini bersifat *ex ost facto*, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai/ telah berlangsung.



Sugiyono (2016) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak terpisahkan) berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang bersinergi. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan antara KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 dengan PMK 79/PMK.03/2010

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual sehingga tarif efektif PPN adalah 1% dari harga jual ($1\% = 10\% \times 10\% \times \text{harga jual}$). Pengusaha Kena Pajak memungut 1% tersebut dari konsumen dan menyeteror 1% kepada Negara. Jumlah PPN tersebut relatif lebih kecil daripada pembelian kendaraan bermotor dari pabrikan atau Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dimana pembeli konsumen PPN sebesar 10%.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 menjelaskan bahwa PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% dari PPN keluaran dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. PPN keluaran adalah 10% dari peredaran usaha. Saat terjadi transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, konsumen menanggung PPN sebesar 10% dari peredaran usaha dan Pengusaha Kena Pajak memungut PPN 10% tersebut. PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah 9% dari peredaran usaha ($9\% = 90\% \times 10\% \times \text{peredaran usaha}$) sehingga PPN yang disetor oleh Pengusaha Kena Pajak adalah 1%

dari peredaran usaha ($1\% = 10\% \times \text{peredaran usaha} - 9\% \times \text{peredaran usaha}$).

Penerapan PPN sebagaimana yang dimaksud oleh PMK 79/PMK.03/2010 menuai kritik dari konsumen kendaraan bermotor bekas karena pembeli kendaraan bermotor baru dan pembeli kendaraan bermotor bekas sama-sama menanggung PPN sebesar 10% dari harga jual, sedangkan penerapan PPN sebagaimana yang dimaksud oleh KMK 251/KMK.03/2002, pembeli kendaraan bermotor bekas hanya menanggung PPN dengan tarif efektif 1% dari harga jual. Ketentuan tersebut memberatkan Pengusaha Kena Pajak kendaraan bermotor bekas karena dapat menaikkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan peredaran usaha serta minat konsumen.

PPN Keluaran (*VAT Payable*) yang tidak disetor ke negara oleh Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar 9%. Pengusaha Kena Pajak dapat saja dirugikan dengan ketentuan ini karena akan selalu kurang bayar dan PPN sebesar 9% tersebut belum tentu menutupi PPN Masukan atas perolehan persediaan barang dagangannya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dari peredaran usaha dan laba bersih dari Pengusaha Kena Pajak kendaraan bermotor bekas. Dilihat dari sisi konsumen, konsumen akan mengeluarkan uang lebih banyak dan dapat menurunkan minat mereka terhadap kendaraan bermotor bekas. Oleh karena itu, Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Keuangan, dapat meninjau kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 dimana tarif efektif PPN lebih tinggi daripada tarif efektif PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000.

2. Ilustrasi penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000

Diasumsikan bahwa Pengusaha Kena Pajak PT ABC yang merupakan pengusaha di



bidang kendaraan bermotor bekas melakukan transaksi ekonomi dengan Tuan A pada tanggal 31 Maret 2010. Tuan A membeli sebuah mobil bekas buatan tahun 2005 dengan harga Rp100.000.000,00 sebelum PPN. Ilustrasi

dibawah ini akan menjelaskan penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000.

Harga Jual	Rp100.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	$10\% \times Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00$
PPN	$= 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ $= 10\% \times Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tuan A	$\text{Harga Jual} + \text{PPN}$ $= Rp100.000.000,00 + Rp1.000.000,00$ $= Rp101.000.000,00$
PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT ABC berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas	=Rp0
PPN yang disetor ke negara oleh Pengusaha Kena Pajak	=Rp1.000.000,00

3. Ilustrasi penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 79/PMK.03/2010

Tuan A membeli sebuah mobil bekas buatan tahun 2005 dengan harga Rp100.000.000,00 sebelum PPN. Ilustrasi dibawah ini akan menjelaskan penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 79/PMK.03/2010

Diasumsikan bahwa Pengusaha Kena Pajak PT ABC melakukan transaksi ekonomi dengan Tuan A pada tanggal 2 April 2010.

Harga Jual	Rp100.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	Rp100.000.000,00
PPN	$= 10\% \times Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tuan A	$\text{Harga Jual} + \text{PPN}$ $= Rp100.000.000,00 + Rp10.000.000,00$ $= Rp110.000.000,00$
PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT ABC berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas	=Rp0



PPN masukan sesuai dengan pedoman pengkreditan pajak masukan	$= 90\% \times \text{PPN yang dibayar Tuan A}$ $= 90\% \times \text{Rp}10.000.000,00$ $= \text{Rp}9.000.000,00$
PPN yang disetor ke negara oleh Pengusaha Kena Pajak	$\text{PPN yang dibayar Tuan A} - \text{PPN masukan}$ $= \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}9.000.000,00$ $= \text{Rp}1.000.000,00$
PPN yang tidak disetor ke negara	$= \text{PPN yang dibayar Tuan A} - \text{PPN yang disetor ke negara oleh PT ABC}$ $= \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00$ $= \text{Rp}9.000.000,00$

4. Pendapat penulis dari kedua ilustrasi

Dari kedua ilustrasi diatas, dapat dilihat bahwa PPN yang dibayar oleh Tuan A pada tanggal 31 Maret 2010 yaitu sebesar Rp1.000.000,00 jauh lebih kecil daripada PPN yang dibayar oleh Tuan A pada tanggal 2 April 2010 yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas transaksi pada tanggal 31 Maret 2010, PT ABC memungut dan menyetorkan PPN ke negara sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan pada tanggal 2 April 2010, PT ABC memungut PPN sebesar Rp10.000.000,00 dan menyetorkan PPN sebesar Rp1.000.000,00. Selisih dari PPN yang dipungut dan disetorkan menjadi hak dari penjual. PPN yang lebih besar akan meningkatkan jumlah harga beli yang ditanggung oleh konsumen. Dari kedua ilustrasi tersebut, Negara sama-sama mendapatkan jumlah setoran PPN yang sama dari Pengusaha Kena Pajak yaitu sebesar Rp1.000.000,00, tetapi pembeli menanggung lebih besar PPN pada transaksi kedua yang dapat menurunkan minat konsumen untuk membeli kendaraan bermotor bekas.

Penulis berpendapat bahwa pemberlakuan penerapan PPN kendaraan bermotor bekas kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 lebih baik untuk semua pihak, baik dari pembeli dan penjual, maupun pemerintah. Pembeli akan menanggung PPN yang lebih kecil dari peraturan yang berlaku saat ini, peredaran usaha akan relatif meningkat karena peningkatan minat konsumen akan kendaraan bermotor bekas, dan pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, dapat diambil simpulan bahwa terdapat perbedaan penerapan PPN antara sebagaimana yang dimaksud dalam KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 dengan PMK 79/PMK.03/2010. Penerapan PPN pada KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 menghasilkan tarif efektif PPN yaitu 1% dari harga jual yang lebih kecil daripada penerapan PPN pada PMK 79/PMK.03/2010 yaitu sebesar 10% dari peredaran usaha.

Selain itu, harga beli yang ditanggung oleh konsumen kendaraan bermotor bekas adalah lebih kecil jika KMK 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas KMK 567/KMK.04/2000 diterapkan daripada PMK 79/PMK.03/2010. Negara sama sekali tidak mendapatkan perbedaan jika salah satu peraturan tersebut diterapkan, tetapi pembeli dan penjual merasakan dampak yang signifikan atas penerapan salah satu dari kedua peraturan tersebut. Pembeli merasakan beban PPN yang lebih besar dan penjual mendapatkan selisih keuntungan PPN sebesar 9 persen dari setiap transaksi.

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait pengenaan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas meliputi wawancara dengan pengusaha kena pajak di bidang kendaraan bermotor bekas secara eceran terkait dengan penetapan harga, apakah harga kendaraan tersebut sama atau berbeda dengan penjual non-PKP.

Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Keuangan, diharapkan dapat meninjau kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor



79/PMK.03/2010 dimana tarif efektif PPN lebih tinggi daripada tarif efektif PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberlakukan kembali peraturan mengenai penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian Sebelumnya

Hettihewa, Samantha. 2003. *Corporate Earning Management-A Descriptive Study, Working Paper*.

Ramadhan, Tinton. 2011. *Skripsi Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Mobil Bekas*. Depok: FISIP Universitas Indonesia

Novastria, Rizmy Otlani. 2011. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Analisis Efektivitas Penggunaan Norma Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Kendaraan Bermotor Bekas terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Buku Referensi

Firdaus, 2017. *Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta : BPPK

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung

Scott, R. William. 2009. *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall.inc.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2015. *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2015*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 251/KMK.03/2002 perubahan KMK No. 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Kementerian Keuangan. 2010. *Siaran Pers No. 79 HMS/2010, 23 April 2010*. Jakarta.